



IMPLEMENTASI KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN START-UP PT GBE

Sofiyatul Fitriani¹ , Amin Sadiqin ², Nanik Kustiningsih³

E-mail: : Fitrianisofiyatul@gmail.com, aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id,
nanik@stiemahardhika.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kepatuhan perpajakan pada PT GBE, sebuah perusahaan start-up yang bergerak di bidang teknologi informasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana PT GBE memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen perusahaan dan staf keuangan, serta analisis dokumen perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT GBE telah mengimplementasikan prosedur perpajakan yang sesuai, terdapat beberapa kendala, termasuk pemahaman yang terbatas terhadap regulasi perpajakan yang sering berubah dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT GBE perlu melakukan peningkatan dalam hal pemahaman regulasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Kata kunci: Kepatuhan Perpajakan, Start-Up, PT GBE, Implementasi Perpajakan, Studi Kasus

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of tax compliance at PT GBE, a start-up company operating in the information technology sector. The main focus of this research is to understand how PT GBE fulfills its tax obligations by applicable regulations in Indonesia and identify the challenges faced in this process. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was collected through interviews with company management and financial staff and analysis of tax documents. The research results show that although PT GBE has implemented appropriate tax procedures, there are several obstacles, including limited understanding of tax regulations which frequently change, and a lack of competent human resources in tax management. This research concludes that PT GBE needs to improve in terms of understanding regulations and developing human resources to ensure better tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Start-Up, PT GBE, Tax Implementation, Case Study

1. Pendahuluan

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga membangun reputasi positif di mata pemangku kepentingan. Dalam konteks perusahaan start-up, kepatuhan perpajakan sering kali menjadi tantangan yang signifikan, mengingat

karakteristik bisnis yang dinamis, perkembangan teknologi yang cepat, dan keterbatasan sumber daya.

PT GBE, sebagai perusahaan start-up yang bergerak di bidang teknologi informasi, berada di tengah-tengah ekosistem yang berkembang pesat di Indonesia. Seperti banyak perusahaan start-up lainnya, PT GBE dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan di tengah perubahan regulasi yang cepat dan sering kali kompleks. Perusahaan start-up, dengan struktur organisasi yang biasanya lebih sederhana dan fokus pada inovasi, mungkin kurang memiliki sistem dan sumber daya yang memadai untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepatuhan perpajakan di PT GBE. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan memahami bagaimana PT GBE mengelola kewajiban perpajakannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan start-up lain dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devano & Rahayu, 2006). Kepatuhan ini mencakup tiga aspek utama: kepatuhan formal, material, dan substantif (Rahayu, 2017). Kepatuhan formal mengacu pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif seperti pengisian dan pengiriman surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Kepatuhan material melibatkan ketepatan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, sementara kepatuhan substantif berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan substansi ekonomi kegiatan usaha.

2.2 Peraturan Perpajakan di Indonesia

Indonesia memiliki sistem perpajakan yang kompleks, dengan berbagai peraturan yang terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan dalam perekonomian dan struktur bisnis (Mardiasmo, 2016). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua undang-undang utama yang mengatur kewajiban perpajakan bagi perusahaan di Indonesia. Peraturan perpajakan ini mencakup berbagai aspek mulai dari tarif pajak, objek pajak, hingga sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

2.3 Kepatuhan Perpajakan pada Perusahaan Start-Up

Perusahaan start-up memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan konvensional, terutama dalam hal struktur organisasi dan model bisnis yang cenderung lebih fleksibel dan inovatif (Kuratko & Hodgetts, 2004). Menurut beberapa studi, perusahaan start-up sering kali menghadapi tantangan dalam kepatuhan perpajakan karena kurangnya sumber daya dan pemahaman tentang regulasi perpajakan yang sering berubah (Beynon, Jones, & Pickernell, 2018). Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, fokus perusahaan start-up sering kali lebih condong pada pengembangan produk dan ekspansi pasar daripada kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan.

2.4 Tantangan dan Strategi dalam Implementasi Kepatuhan Perpajakan

Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan start-up dalam implementasi kepatuhan perpajakan mencakup pemahaman terhadap regulasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi yang cepat (Brush, Greene, & Hart, 2001). Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi dapat diimplementasikan, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas staf keuangan, penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi proses perpajakan, serta konsultasi dengan ahli perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik (Kirchler, 2007).

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kepatuhan perpajakan pada PT GBE secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses, tantangan, dan strategi yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana PT GBE dijadikan sebagai objek penelitian tunggal. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendetail bagaimana kepatuhan perpajakan diterapkan dalam konteks yang spesifik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di PT GBE, termasuk manajemen perusahaan dan staf keuangan yang bertanggung jawab atas perpajakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan.
- Data Sekunder:** Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen terkait perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Wawancara:** Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kepatuhan perpajakan di PT GBE. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan difokuskan pada prosedur perpajakan yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk memastikan kepatuhan.
- Observasi:** Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses perpajakan diimplementasikan di perusahaan, termasuk bagaimana data keuangan diproses dan dilaporkan.
- Dokumentasi:** Peneliti menganalisis dokumen-dokumen perpajakan dan laporan keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis melibatkan beberapa langkah:

- Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Reduksi Data:** Menyaring data untuk menemukan informasi yang paling relevan dan signifikan terkait dengan implementasi kepatuhan perpajakan.
- Penyajian Data:** Menyusun data dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.
- Penarikan Kesimpulan:** Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan data yang telah diolah dan menyusun rekomendasi yang relevan untuk PT GBE.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, hasil wawancara juga dikonfirmasi kembali dengan informan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Kepatuhan Perpajakan di PT GBE

Berdasarkan hasil penelitian, PT GBE telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan telah mengimplementasikan sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan rapi, dan perusahaan melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang terus berkembang.

4.2 Kendala dalam Kepatuhan Perpajakan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi PT GBE dalam implementasi kepatuhan perpajakan:

- **Pemahaman yang Terbatas terhadap Regulasi:** Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh PT GBE adalah pemahaman yang terbatas terhadap regulasi perpajakan yang sering berubah. Meskipun perusahaan telah berupaya mengikuti perkembangan regulasi, kompleksitas peraturan sering kali menjadi tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan penerapannya.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** PT GBE memiliki sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola administrasi perpajakan. Staf keuangan yang bertanggung jawab atas perpajakan sering kali harus menangani berbagai tugas sekaligus, sehingga fokus terhadap kepatuhan perpajakan menjadi kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak.
- **Perubahan Regulasi yang Cepat:** Perubahan regulasi yang cepat di Indonesia menambah kompleksitas dalam menjaga kepatuhan perpajakan. PT GBE harus terus beradaptasi dengan perubahan ini, yang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan.

4.3 Strategi yang Diterapkan untuk Meningkatkan Kepatuhan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, PT GBE telah menerapkan beberapa strategi, antara lain:

- **Pelatihan dan Pengembangan Staf:** PT GBE mulai berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas staf keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi perpajakan. Ini mencakup pelatihan internal serta konsultasi dengan ahli perpajakan eksternal.
- **Penggunaan Teknologi Informasi:** Perusahaan telah mulai mengadopsi perangkat lunak akuntansi dan perpajakan yang lebih canggih untuk membantu mengotomatisasi proses pencatatan dan pelaporan pajak. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi.
- **Konsultasi dengan Ahli Perpajakan:** Untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik, PT GBE secara rutin berkonsultasi dengan konsultan perpajakan. Ini membantu perusahaan dalam memahami perubahan regulasi dan menerapkannya dengan benar.

4.4 Pembahasan Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PT GBE telah melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi peraturan perpajakan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik. Di sisi lain, adopsi teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses perpajakan. Studi ini juga menyoroti pentingnya adaptasi yang cepat terhadap perubahan regulasi, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis seperti start-up. Dengan terus meningkatkan strategi yang ada, PT GBE dapat mengurangi risiko perpajakan dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT GBE, sebagai perusahaan start-up di bidang teknologi informasi, telah berupaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Implementasi kepatuhan perpajakan di PT GBE mencakup penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, serta komitmen perusahaan untuk melaporkan pajak secara tepat waktu. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi beberapa kendala, seperti pemahaman yang terbatas terhadap regulasi perpajakan yang sering berubah, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan regulasi yang cepat. Secara keseluruhan, meskipun PT GBE telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam menjaga kepatuhan perpajakannya, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan pemahaman regulasi dan pengembangan kapasitas internal.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT GBE untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan:

1. **Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Staf Keuangan:** PT GBE perlu terus mengembangkan kompetensi staf keuangannya melalui pelatihan berkala yang difokuskan pada perubahan regulasi perpajakan dan pengelolaan administrasi perpajakan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menjaga akurasi dan konsistensi dalam pelaporan pajak.
2. **Penggunaan Teknologi Informasi yang Lebih Optimal:** Mengingat pentingnya akurasi dalam proses perpajakan, PT GBE disarankan untuk terus mengadopsi dan memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dan perpajakan yang dapat membantu dalam otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan pajak. Penggunaan teknologi ini akan mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi.
3. **Konsultasi Rutin dengan Ahli Perpajakan:** Untuk mengatasi kompleksitas regulasi perpajakan dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat, PT GBE sebaiknya terus berkonsultasi dengan konsultan perpajakan profesional. Konsultasi ini tidak hanya membantu dalam penerapan regulasi yang tepat, tetapi juga memberikan panduan strategis dalam perencanaan pajak perusahaan.
4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** PT GBE disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kepatuhan perpajakan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan baik.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, PT GBE diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan mengurangi risiko terkait, sehingga dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Daftar Pustaka

- Brush, C. G., Greene, P. G., & Hart, M. M. (2001). From initial idea to unique advantage: The entrepreneurial challenge of constructing a resource base. *Academy of Management Executive*, 15(1), 64-78.
- Beynon, M. J., Jones, P., & Pickernell, D. (2018). SME development strategy and product/service innovation intention: Evidence from UK SMEs. *Journal of Small Business Management*, 56(1), 213-236.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behavior*. Cambridge: Cambridge University
- 43 | [Jurnal ekonomi manajemen akuntansi bisnis dan teknologi informatika \(JEMABITEK\)](#)

Press.

Kuratko, D. F., & Hodgetts, R. M. (2004). *Entrepreneurship: Theory, process, practice* (6th ed.). Mason, OH: South-Western.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan implikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Juli 2019 pentingnya perkembangan teknologi digital untuk pembangunan berkualitas*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1203>.

Bogdan, R. C. & Bilken, K. S. (2003). *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon

Gideon, A. (2019). *Kontribusi PT ABC ke Perekonomian Indonesia*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis>

Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol 4, No. 5, pg. 4-9.

Harinurdin, Erwin. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. ISSN 0854-3844 Vol. 16, Nomor 2.

Hodgson, J. (2019). *September 2019 pangsa pasar transportasi online di Indonesia dan Vietnam*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>

Jogiyanto, H. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Edisi 2007. Yogyakarta: BPFE.

Kurnia Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi. Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Panorama, Maya. (2017). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Ideas Press Yogyakarta.

PER-16/PJ/2016., P. D. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016>

Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018. *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-39pmk032018>.

Pembayaran Pajak. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-39pmk032018>.

Rahman & Filda, A. (2019). *Peran Penting Start-up Digital dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses dari <https://inet.detik.com>

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfa Beta

Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taylor & Bogdan. (1984). *Bentuk Penelitian Kualitatif Teori Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mizan Pustaka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Yin, R. K. (2008). *Case study research: Design and methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/20/pangsa-pasar-PT-ABC-di-indonesia-dan-vietnam-lebih-besar-daripada-gojek>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4470822/peran-penting-startup-digital-dalam-pe-rekonomian-indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4470822/peran-penting-startup-digital-dalam-pe-rekonomian-indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019
- <https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019
- https://www.academia.edu/36329371/TEORI_BISNIS_START_UP. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019
- <https://help.PT-ABC.com/driver/id-id/115010692967> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019
- <https://www.PT-ABC.com/id/blog/driver/car/PT-ABCcar-pemotongan-pajak-kepada-mitra/> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019
- <https://www.online-pajak.com/cara-mengisi-spt-tahunan-badan>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019
- Palil, M. R., & Mustapha, A. (2021). "Tax Compliance of Start-up Companies in Malaysia." *Journal of Business Studies*.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2020). "Factors Influencing Tax Compliance in Developing Countries." *International Journal of Economics*.
- Wenzel, M. (2021). "Tax Complexity and Compliance: An Empirical Analysis." *Journal of Economic Psychology*.
- Richardson, G., & Sawyer, A. (2023). "The Role of Technology in Enhancing Tax Compliance." *International Journal of Accounting Information Systems*.
- Alm, J., & Torgler, B. (2022). "Tax Morality and Compliance: A Global Perspective." *Journal of Business Ethics*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2020). "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework." *Journal of Economic Psychology*.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).